



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.37/M.PPN/HK/03/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA ANTAR KEMENTERIAN/NON-KEMENTERIAN
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN
TENTANG OTORITA IBU KOTA NUSANTARA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Ayat (7), Pasal 11 Ayat (1), dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, perlu dilakukan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Otorita Ibu Kota Nusantara;
 - b. bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan *jo.* Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengamanatkan kementerian sebagai pemrakarsa untuk membentuk Panitia Antarkementerian/Non-kementerian dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Otorita Ibu Kota Nusantara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Panitia Antarkementerian/Non-kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Otorita Ibu Kota Nusantara;
 - d. bahwa pejabat, pegawai dan personil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Panitia Antarkementerian/Non-kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Otorita Ibu Kota Nusantara;

Mengingat : ...

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020;
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
11. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
12. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
13. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
14. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
15. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
16. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA ANTAR KEMENTERIAN/NON-KEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG OTORITA IBU KOTA NUSANTARA.
- PERTAMA : Membentuk Panitia Antarkementerian/Non-kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Otorita Ibu Kota

Nusantara, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Antarkementerian/Non-kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Otorita Ibu Kota Nusantara terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, dan Tim Pelaksana.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arah kebijakan, memantau kemajuan dan mengevaluasi serta memberi saran penyelesaian masalah atas kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Otorita Ibu Kota Nusantara.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Otorita Ibu Kota Nusantara dan bertugas melaporkan hasil pelaksanaan kepada Tim Pengarah.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. melakukan koordinasi dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Otorita Ibu Kota Nusantara;
 - b. mengumpulkan serta mengolah data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Otorita Ibu Kota Nusantara;
 - c. melakukan pembahasan substansi dan perumusan Rancangan Peraturan Presiden tentang Otorita Ibu Kota Nusantara;
 - d. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah melalui Penanggung Jawab; dan
 - e. melakukan tugas administratif dan tugas lain yang diperlukan dalam rangka mendukung kelancaran penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Otorita Ibu Kota Nusantara.
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Otorita Ibu Kota Nusantara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2022.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 18 Maret 2022.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2022

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.37/M.PPN/HK/03/2022
TANGGAL 31 MARET 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA ANTAR KEMENTERIAN/NON-KEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN PRESIDEN TENTANG OTORITA IBU KOTA NUSANTARA

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas
- Anggota :
1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
 2. Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan, Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
 3. Deputi Bidang Perundang-Undangan dan Administrasi Hukum; Kementerian Sekretariat Negara;
 4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM;
 5. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga, Kementerian Hukum dan HAM;
 6. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
 7. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
 8. Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan, Kementerian Keuangan;
 9. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri;
 10. Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
 11. Deputi Sumber Daya Manusia Aparatur, Kementerian PAN RB;
 12. Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian, Kementerian PAN RB;
 13. Deputi Bidang Kajian dan Inovasi Manajemen ASN, Kementerian PAN RB;

14. Deputi. ...

14. Deputi Perumusan Kebijakan Sistem Kelembagaan dan Tata Laksana, Kementerian PAN RB;
15. Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, Kementerian PAN RB;
16. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
17. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
18. Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal, Kementerian Investasi/BKPM;
19. Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal, Kementerian Investasi/BKPM;
20. Staf Ahli Bidang Pengembangan Sektor Investasi Prioritas, Kementerian Investasi/BKPM;
21. Sekretaris Jenderal, Kementerian ESDM;
22. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM;
23. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian ESDM;
24. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM;
25. Sekretaris Jenderal, Kementerian Sosialis;
26. Sekretaris Jenderal, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
27. Sekretaris, Kementerian Pemuda dan Olahraga;
28. Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
29. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
30. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
31. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas;

32. Deputi. ...

32. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas;
33. Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas;
34. Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Sekretariat Kabinet;
35. Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet;
36. Deputi I Bidang Infrastruktur, Energi, dan Investasi. Kantor Staf Presiden;
37. Deputi II Bidang Pembangunan Manusia, Kantor Staf Presiden;
38. Deputi V Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan, dan Hak Asasi Manusia, Kantor Staf Presiden;
39. Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
40. Sekretaris Utama, Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
41. Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara;
42. Sekretaris Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
43. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara; dan
44. Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Regional, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

Ketua : Direktur Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota : 1. Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Kementerian Sekretariat Negara;

2. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I, Kementerian Hukum dan HAM;

3. Kepala ...

3. Kepala Biro Hukum, Kementerian Keuangan;
4. Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran, Kementerian Keuangan;
5. Direktur Barang Milik Negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;
6. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah I, Kementerian Dalam Negeri;
7. Direktur Kawasan, Perkotaan, dan Batas Negara, Kementerian Dalam Negeri;
8. Direktur Produk Hukum Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
9. Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan DPOD, Kementerian Dalam Negeri;
10. Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
11. Kepala Biro Hukum, Kementerian Dalam Negeri;
12. Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Sistem Kelembagaan dan Tata Laksana, Kementerian PAN RB;
13. Asisten Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana, Politik, Hukum, Keamanan dan Pemerintah Daerah, Kementerian PAN RB;
14. Asisten Deputi Standardisasi Jabatan dan Kompetensi SDM Aparatur, Kementerian PAN RB;
15. Asisten Deputi Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur, Kementerian PAN RB;
16. Asisten Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana, Perekonomian, Kemaritiman, dan Investasi, Kementerian PAN RB;
17. Direktur Penguatan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
18. Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
19. Direktur Perencanaan dan Evaluasi Pengendalian Daerah Aliran Sungai,

Kementerian ...

- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
20. Direktur Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 21. Kepala Biro Hukum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 22. Direktur Perencanaan Infrastruktur, Kementerian Investasi/BKPM;
 23. Direktur Pelayanan Perizinan, Kementerian Investasi/BKPM;
 24. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian ESDM;
 25. Kepala Biro Hukum, Kementerian ESDM;
 26. Kepala Pusat Survei Geologi, Kementerian ESDM;
 27. Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan, Kementerian ESDM;
 28. Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM;
 29. Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas, Kementerian ESDM;
 30. Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM;
 31. Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur EBTKE, Kementerian ESDM;
 32. Kepala Biro Hukum, Kementerian Sosial;
 45. Kepala Biro Hukum, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
 46. Kepala Biro Hukum, Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 47. Kepala Biro Hukum, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 33. Direktur Pengembangan Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
 34. Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik, Kementerian PPN/Bappenas;
 35. Direktur ...

35. Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter, Kementerian PPN/Bappenas;
36. Direktur Aparatur Negara, Kementerian PPN/Bappenas;
37. Direktur Hukum dan Regulasi, Kementerian PPN/Bappenas;
38. Direktur Tata Ruang & Penanganan Bencana, Kementerian PPN/Bappenas;
39. Plt. Direktur Regional II, Kementerian PPN/Bappenas;
40. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
41. Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri, Sekretariat Kabinet;
42. Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
43. Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
44. Kepala Biro Hukum, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
45. Kepala Biro Hukum, Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
46. Kepala Badan Pangan Nasional;
47. Kepala Satgas Ibu Kota Negara, Badan Intelijen Negara;
48. Kepala Biro Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
49. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
50. Kepala Biro Hukum, Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

51. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
52. Kepala Biro Hukum, Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
53. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati